



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 315 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah menetapkan 1 (satu) pasangan calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 474 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, pasangan calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang atas nama Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si dan Dr. dr. H. Masagus M Hakim, M.Kes tidak mendapat perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, sehingga perlu dilakukan pemilihan ulang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang tahun 2025 yang selanjutnya

disebut Pemilihan Ulang adalah pemilihan ulang akibat Pasangan Calon dalam pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon tidak mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 315 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 474 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pemilihan Ulang pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2025.
- KEDUA : Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
- KETIGA : Pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 dapat mencalonkan kembali dalam Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR